

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Terhadap Umkm Yang Terdaftar Di Kecamatan Karawaci)**

*Pujayati*  
*Universitas Buddhi Dharma*  
Email : pujayati28@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Karawaci, termasuk pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, penerapan e-filing, sanksi pajak, dan pelayanan perpajakan. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dari 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Analisis dilakukan dengan berbagai uji statistik menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, e-filing, dan pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran perpajakan dan sanksi pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara keseluruhan, seluruh variabel independen berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kesadaran, Penerapan, Sanksi, Pelayanan

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. IBFD International Tax Glossary (2020) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah akibat kurangnya pemahaman, regulasi yang kompleks, serta faktor ekonomi dan sosial. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui edukasi, penyederhanaan aturan, digitalisasi administrasi, transparansi pengelolaan pajak, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Kesadaran pajak yang rendah juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa pajak mengurangi pendapatan serta ketidakpercayaan terhadap alokasi dana pajak akibat kurangnya transparansi dan kasus penyelewengan (Dahlan, 2021). Meningkatkan kepatuhan pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan pajak di negara berkembang masih rendah akibat kurangnya pengetahuan pajak, regulasi yang kompleks, serta faktor ekonomi dan budaya. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya sektor informal memperburuk kondisi ini, sehingga penerimaan pajak negara tidak optimal dan dapat menghambat pembangunan.

Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan edukasi perpajakan, penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan, serta transparansi dalam penggunaan pajak guna membangun kepercayaan publik. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat agar memberikan efek jera bagi pelanggar. UMKM, yang berperan penting dalam perekonomian, masih menghadapi kendala dalam kepatuhan pajak, terutama akibat

minimnya pemahaman regulasi. Pemerintah telah menerapkan tarif PPh final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) untuk mempermudah kepatuhan, tetapi efektivitasnya bergantung pada pemahaman pelaku usaha. Faktor lain seperti modal, profitabilitas, serta dukungan pemerintah juga memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

E-filing telah mempermudah pelaporan pajak, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebelum e-filing, wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak, yang dinilai kurang praktis. Sistem ini memungkinkan pelaporan lebih efisien dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan sanksi pajak, baik administrasi maupun pidana, bertujuan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan KMK No. 15/KMK.10/2024, besaran sanksi administrasi pada Oktober 2024 berkisar 0,55% hingga 2,21%. Sanksi yang tegas akan mendorong wajib pajak lebih patuh dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Pelayanan perpajakan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Inovasi dalam teknologi, aksesibilitas, serta peningkatan kualitas layanan akan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah (Yani, 2023). Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap pajak nasional masih rendah. Ia mendorong pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak, mengingat tarif PPh final hanya 0,5% dari omzet, sebagaimana disampaikan dalam webinar tentang perpajakan UMKM (Elsa, 2021).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menganalisis data dalam bentuk angka dan statistik. Data yang telah dikumpulkan akan diuji sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan terukur..

## Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling Method, yaitu metode yang menetapkan kriteria atau standar tertentu dalam pemilihan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut.:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Jumlah Populasi

e<sup>2</sup> = Tingkat kesalahan (*error*) yang dapat ditoleransi, dengan presentase 10% kemudian dikuadratkan

26.765

n =                      = 99,63

1 + 26.765 (10%)<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rumus Slovin, jumlah sampel yang diperoleh adalah 99,63, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 UMKM. Sampel ini dipilih untuk keperluan uji penelitian dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu UMKM yang terdaftar di Kecamatan Karawaci.

## Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian tanpa perantara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yang akan disebarluaskan secara online melalui Google Form serta dalam bentuk cetak yang dibagikan langsung kepada UMKM di Kecamatan Karawaci.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data kuantitatif dengan berbagai metode

statistik untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kesesuaian model regresi. Uji distribusi frekuensi digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, sementara statistik deskriptif memberikan gambaran umum sampel. Uji validitas memastikan bahwa setiap item kuesioner benar-benar mengukur variabel yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach's Alpha ( $\geq 0,70$ ) untuk menguji konsistensi data.

Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat analisis. Regresi linier berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat menjelaskan variabel dependen, sedangkan uji T dan uji F digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara parsial maupun simultan. Normalitas, koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

## Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan tentang perpajakan yang di miliki wajib pajak	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak 3. Kesadaran akan Titik dan Kewajiban Perpajakan. 4. Pemahaman Prosedur Pelayanan 5. Pengetahuan tentang Sanksi dan Konsolidasi 6. Manfaat dan Tujuan Pajak	Skala Likert
2.	Kesadaran Perpajakan (X2)	Kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak	1. Mengetahui tentang aturan dan ketentuan perpajakan 2. Mengerti bahwa tugas perpajakan harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban mereka	Skala Likert
3.	Penerapan E-Filing (X3)	Kemudahan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing	1. Penerimaan Kegunaan 2. Penerima Kemudahan Penggunaan 3. Kepuasan Pengguna 4. Keinginan Teknologis	Skala Likert
4.	Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi pajak dalam pengetahuan, dampak dan persepsi yang harus dipatuhi wajib pajak	1. Sanksi perpajakan dikenakan untuk pelanggaran aturan pajak yang cukup berat 2. Penerapan sanksi menjadi salah satu sarana mendidik wajib pajak 3. Penerapan sanksi pajak kepada pelanggarananya dilakukan tanpa toleransi.	Skala Likert
5.	Pelayanan Perpajakan (X5)	Kualitas pelayanan mengenai perpajakan kepada wajib pajak	1. Keseluruhan 2. Ketanggapan 3. Jernihan 4. Efisien 5. Bakti Langsung	Skala Likert
6.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan pembayaran mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak	1. Kepatuhan dalam menaati/ditakui diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan yang dilandasi wajib pajak dalam menyertakan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai surat perintah 3. Kepatuhan dalam menghitung serta membayar penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut 4. Kepatuhan dalam menaati/takui tanggapan pajak sebelum iink tempo	Skala Likert

## HASIL

### 1. Hasil Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan  
 Tingkat Pemahaman Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.627	8

Uji Reliabilitas Kesadaran Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.662	8

Uji Reliabilitas Penerapan E-Filling

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.551	8

Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.670	8

Uji Reliabilitas Pelayanan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.697	8

Seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang

tinggi. mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

### 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06822958
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.056
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal karena memenuhi kriteria Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Uji Multikolinearitas.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>).

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 <sup>a</sup>	.426	.395	2.12252
a. Predictors: (Constant), PELAYANAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILLING, KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM				

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 65,3% menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan

variasi variabel dependen. Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 39,5% menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh terhadap Y sebesar 39,5%, sementara 65,3% sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kualitas sistem perpajakan, sosialisasi, pendidikan, penghasilan, dan kewajiban sukarela.

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Uji Parsial (T)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.754	3.886		-.709	.480
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.266	.106	.260	2.513	.014
KESADARAN PERPAJAKAN	.096	.075	.110	1.274	.206
PENERAPAN E-FILING	.310	.098	.283	3.155	.002
SANKSI PERPAJAKAN	.122	.105	.114	1.168	.246
PELAYANAN PERPAJAKAN	.259	.127	.245	2.035	.045

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

##### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji parsial (statistik T) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Thitung 2,513 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,014 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

##### Pengaruh Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan nilai Thitung 1,274 < Ttabel 1,98525 dan sig. 0,206 > 0,05, sehingga Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, H2 ditolak.

##### Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan Thitung 3,155 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,002 < 0,05, sehingga Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, H3 diterima.

##### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan Thitung 1,168 < Ttabel 1,98525 dan sig. 0,246 > 0,05, sehingga Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, H4 ditolak.

##### Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan Thitung 2,035 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,045 < 0,05, sehingga Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, H5 diterima.

##### b. Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	314.310	5	62.862	13.954	.000 <sup>b</sup>
Residual	423.480	94	4.505		
Total	737.790	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

b. Predictors: (Constant), PELAYANAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Hasil uji F menunjukkan Fhitung 13,954 > Ftabel 2,31 dan Sig. F 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H6 diterima, yang berarti variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan Thitung 2,513 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,014 < 0,05,

sehingga H1 diterima. Artinya, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. UMKM dengan pemahaman perpajakan yang baik, seperti perhitungan, tenggat pembayaran, dan tarif pajak, cenderung lebih patuh.

#### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji parsial menunjukkan  $T_{hitung} 1,274 < T_{tabel} 1,98525$  dan  $sig. 0,206 > 0,05$ , sehingga H2 ditolak. Artinya, Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Banyak pelaku UMKM belum menyadari kewajiban pajak dan menganggapnya sebagai beban, bukan kontribusi bagi pembangunan. Rendahnya kesadaran ini menghambat kepatuhan pajak, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM.

#### **Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji parsial menunjukkan  $T_{hitung} 3,155 > T_{tabel} 1,98525$  dan  $sig. 0,002 < 0,05$ , sehingga H3 diterima. Artinya, Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kemudahan akses online, proses yang lebih sederhana, serta sistem yang ramah lingkungan mempermudah UMKM dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, optimalisasi dan sosialisasi e-Filing perlu terus dilakukan agar semakin banyak UMKM memanfaatkannya.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji parsial menunjukkan  $T_{hitung} 1,168 < T_{tabel} 1,98525$  dan  $sig. 0,246 > 0,05$ , sehingga H4 ditolak. Artinya, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsekuensi hukum dan finansial dari pelanggaran pajak. Banyak yang tidak

mengetahui besaran sanksi atau menganggapnya tidak berdampak besar pada usaha mereka. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut mengenai sanksi pajak perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

#### **Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji parsial menunjukkan  $T_{hitung} 2,035 > T_{tabel} 1,98525$  dan  $sig. 0,000 < 0,05$ , sehingga H5 diterima. Artinya, Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pelayanan pajak yang baik mempermudah UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajibannya. Panduan yang jelas terkait pendaftaran, perhitungan, dan pembayaran pajak mengurangi kebingungan serta meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perpajakan perlu terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji simultan (statistik F) menunjukkan bahwa  $F_{hitung} 13,954 > F_{tabel} 2,31$  dengan nilai  $sig. 0,000 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, H6 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada UMKM yang terdaftar di Kecamatan Karawaci.

#### **KESIMPULAN**

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

- dengan Thitung 2,513 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,014 < 0,05.
2. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Thitung 1,274 < Ttabel 1,98525 dan sig. 0,206 > 0,05.
  3. Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Thitung 3,155 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,002 < 0,05.
  4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Thitung 1,168 < Ttabel 1,98525 dan sig. 0,246 > 0,05.
  5. Pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Thitung 2,035 > Ttabel 1,98525 dan sig. 0,045 < 0,05.
  6. Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan e-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Karawaci) dengan Fhitung 13,954 > Ftabel 2,31 dan sig. 0,000 < 0,05.

## REFERENSI

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/Jab.V7i1.4564>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Biling Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence Of Justice, Culture And Love Of Money Towards Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal Of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Dahlan, A. (2021). Ganti Definisi Pajak Di Uu Pajak. [Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/ganti-definisi-pajak-di-uu-pajak](https://www.pajak.go.id/id/artikel/ganti-definisi-pajak-di-uu-pajak). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134–140.
- Handke, L., & Barthauer, L. (2019). Heider (1958): The Psychology Of Interpersonal Relations. 259–262.
- Hazmi, Musa Zul, Suhendro, R. R. D. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1).

- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478–496. <https://doi.org/10.52859/Jba.V10i2.421>
- Intrada, B., Wahyudi, T., & Aswardi. (2019). The Influence Of Personal Taxpayer Attitudes Related To The Implementation Of Administrative Sanctions, Account Representative Services And Ability To Pay Tax Amnesty Ransom To The Compliance Of Individual Taxpayers In Palembang City, Indonesia. *Journal Of Accounting Finance And Auditing Studies (Jafas)*, 5(2), 38–56.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Islamic Accounting And Tax Jiat*, 1(1), 37–48. <http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/JEB>
- Kurniawan, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Marcelina. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil & Menengah (Ukm) Di Kota Tangerang. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Markhumah, U. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Surakarta). *The 9th University Research Colliqium*.
- Nafiah, Zumrotun, S., & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2).
- Pajak, D. J. (2020). Data Statistik: Laporan Tahunan Djp 2020. 183–211. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awrprjtucpdlma4ab2llqwx.;\\_ylu=Y29sbwnzzzmecg9zazeednrpzamec2vja3ny/Rv=2/Re=1704452821/Ro=10/Ru=https%3a%2f%2fww.pajak.go.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2f2022-04%2fdata%2520statistik%2520Laporan%2520tahunan%2520djp%25202020](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrprjtucpdlma4ab2llqwx.;_ylu=Y29sbwnzzzmecg9zazeednrpzamec2vja3ny/Rv=2/Re=1704452821/Ro=10/Ru=https%3a%2f%2fww.pajak.go.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2f2022-04%2fdata%2520statistik%2520Laporan%2520tahunan%2520djp%25202020)
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/Eja.2020.V30.I06.P09>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Rekayasa Sains.
- Setiawan, T. I., & Suhendra. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 117–125. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Varian. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

- (Studi Kasus Di Kecamatan Pinang 2022). Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Yani, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Universitas Buddhi Dharma). Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *Jrb-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.1–527.